

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 1817 /In.08/D.PPs/PP.00.9/12/2021

TENTANG


PENGUJI SIDANG DISERTASI TERTUTUP GELOMBANG XIV
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam proses Kegiatan Sidang Tertutup Disertasi Gelombang XIV Program Doktor (S3) di lingkungan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang perlu dibentuk Penguji Kegiatan Sidang Tertutup Gelombang XV Program Doktor (S3) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggaungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Agama Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 12. Surat Menteri Keuangan RI Nomor DIPA-025-042423532/2021; tanggal 23 November 2020 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun Anggaran 2021;
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 0145/In.08/R/KU.01/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 1817/In.08/D.PPs/PP.00.9/12/2021 tentang Penguji Kegiatan Sidang Tertutup Gelombang XIV Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021;
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Kegiatan Sidang Tertutup Gelombang XIV Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021;
- KEDUA** : Kepada Mereka diberikan Honorarium yang berasal dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor :0181 /In.08/R/KU.00.1/01/2021, tanggal 05 Januari 2021;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 01 Desember 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 1817/In.08/D.PPs/PP.00.9/12/2021
TANGGAL : 01 Desember 2021

Tentang

**PENGUJI SIDANG TERTUTUP DISERTASI GELOMBANG XIV
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021**

- 1 Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
- 2 Dr. H. Suklani, M.Pd.
- 3 Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.
- 4 Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
- 5 Dr. Siti Fatimah, M.Hum.
- 6 Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
- 7 H. Didin Nurul Rosidin, Ph.D.



Direktur
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002